

Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung)

Analysis of Parking Retribution Management As a Regional Revenue Increase Strategy (Case Study on The Regional Government of Bandung City)

Usivianti Latifah Humairah

Politeknik Negeri Bandung

E-mail: usivianti.latifah.amp17@polban.ac.id

Endah Dwi Kusumastuti

Politeknik Negeri Bandung

E-mail: endah.dwik@polban.ac.id

Iyeh Supriatna

Politeknik Negeri Bandung

E-mail: iyeh.supriatna@polban.ac.id

Abstract: *This study was conducted to determine the performance of the Bandung City Government in managing parking fees as a source of increasing PAD and providing useful solutions and recommendations to obtain effective strategies to increase Regional Original Income. The method used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques used are interviews with related parties, field observations and viewing existing documentation. The research results obtained are parking retribution management activities that have been carried out in the city of Bandung in the implementation and control aspects, some are found to be still not in accordance with the Standard Operating Procedures, rules and regulations set. These discrepancies include the use of parking rates that are not in accordance with Perda Number 04 of 2017 which has used progressive rates, there are still many parking locations on public roads controlled by illegal/illegal parking attendants, the use of Electronic Parking Terminals (TPE) is still not optimal and limited. field supervisors on the use of Electronic Parking Terminals (TPE).*

Keywords: *Retribusi Daerah, Retribusi Parkir, Pengelolaan Retribusi, Pendapatan Asli Daerah*

1. Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari hasil sumber-sumber di dalam suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah ialah cermin dari suatu daerah itu sendiri, suatu daerah dapat dikatakan maju dalam hal ekonomi ketika pendapatan asli daerahnya tinggi. Selain itu, peningkatan PAD bisa dijadikan tolak ukur kemandirian suatu daerah. Maka dari itu, pemerintah daerah wajib terus menerus meningkatkan atau mengali potensi penerimaan PAD dari sumber-sumber yang ada. Tujuan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah untuk mendorong perekonomian Kota Bandung melalui pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian. Pemerintah Kota Bandung harus mengoptimisasi PAD dengan efektif. Menurut kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2019 salah satu penyumbang terbesar PAD selain pajak daerah adalah retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna menunjang dan membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Retribusi parkir merupakan sektor yang dianggap akan menyumbang realisasi retribusi daerah bahkan pendapatan asli daerah. Pemerintah Daerah Kota Bandung sudah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan pendapatan retribusi parkir ini karena potensi yang ada sangat banyak dan masih belum tergali, maka dari itu Pemerintah Daerah Kota Bandung menerapkan inovasi dengan membuat mesin parkir elektronik. Akan tetapi, realisasi penerimaan retribusi parkir masih sangat minim dari target, data realisasi retribusi parkir Kota Bandung dapat dilihat dari data dibawah ini :

Tabel 1 Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kota Bandung Tahun 2016-2019

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2016	89.165.000.000,00	4.929.593.500,00	5,53%
2017	140.264.093.845,00	5.995.581.500,00	4,27%
2018	118.642.862.660,00	14.294.311.600,00	12,05%
2019	85.182.405.820,00	5.995.581.500,00	7,04%

Sumber : <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>

Dari data tersebut presentase realisasi masih sangat rendah dan masih jauh untuk mencapai 100%. Padahal Pemerintah Daerah Kota Bandung menargetkan penerimaan yang cukup besar karena adanya inovasi mesin parkir elektronik. Setiap tahunnya pendapatan retribusi parkir selalu bocor hingga belasan miliar rupiah. Target realisasi penerimaan retribusi parkir dari tahun 2017-2019 hanya mencapai kurang dari 13%. Hal ini perlu ditindak lanjuti dengan menganalisis pengelolaan tentang retribusi parkir yang sudah dilakukan oleh pemerintah.

Penelitian ini akan melakukan analisis apakah ada yang salah dalam hal pengelolaan retribusi parkir atau ada hal lain yang menyebabkan penerimaan retribusi parkir ini belum optimal. Dengan adanya penelitian ini akan menghasilkan sebab-sebab yang terjadi dalam hal pengelolaan retribusi parkir. Dari hasil analisis permasalahan yang ada akan menghasilkan langkah-langkah apa yang harus pemerintah lakukan dalam memperbaiki masalah yang ada dan bisa menjadi dasar dalam merumuskan berbagai kebijakan yang dapat mendukung peningkatan dan perbaikan pengelolaan retribusi parkir di Kota Bandung. Berdasarkan fenomena atau pembahasan di atas, maka penulis di dalam Tugas Akhir ini akan melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG”.

2. Kajian Pustaka

2.1. Pengelolaan

Pengelolaan bisa disama artikan dengan manajemen sehingga pengelolaan bisa didefinisikan sebagai suatu proses yang memuat aspek-aspek manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan/pengendalian dengan memanfaatkan ilmu maupun seni yang tujuannya untuk menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (George R. Terry, 2009).

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses awal untuk menentukan tujuan dari kegiatan yang kedepannya akan dilakukan.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah suatu proses dimana mengatur atau menentukan faktor-faktor apa saja yang akan kita kerjakan dalam kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Kegiatan pengorganisasian bisa merupakan kegiatan pembentukan satuan tugas, pembagian bagian kerja dan yang lainnya yang menyangkut kegiatan yang akan dikerjakan.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang kompleks karena melibatkan sumber daya manusia dan seringkali terjadi banyak masalah didalamnya. Pelaksanaan dapat diartikan suatu proses menjalankan suatu kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya sebagai jalan untuk mencapai suatu tujuan.

d. Pengawasan/Pengendalian

Pengawasan/pengendalian merupakan bentuk mengkaji atau melihat kebijakan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sebelumnya. Pengawasan/pengendalian ini akan melihat/mengkaji suatu kebijakan apakah sudah sesuai dengan perencanaan atau belum sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya.

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan manajemen yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu suatu organisasi.

2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang dapat diperoleh dari pemerintah daerah atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah salah satunya pelayanan kepada masyarakat atau pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Damas Dwi Anggoro, 2017).

Pengertian lain menurut Ahmad Yani (2013), bahwa PAD adalah suatu pendapatan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendaparan lain daerah yang sah dan mempunyai tujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali suatu pendanaan di dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan asli daerah PAD penting karena untuk sumber pembiayaan dan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah (Sukmawati & Ishak, 2019).

2.3. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan suatu pungutan yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas balas jasa maupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemda untuk berbagai macam kepentingan yaitu kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2016).

Pengertian lain yaitu menurut Marihot P. Siahaan (2010), bahwa retribusi daerah adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak atau penduduk kepada negara karena adanya kegiatan balas jasa tertentu. Objek retribusi daerah yaitu ada jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

2.4. Retribusi Parkir

Pengertian Retribusi parkir menurut Perda No. 4 Tahun 2017 adalah:

“Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir tepi jalan umum yang disediakan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Marihot P. Siahaan (2010), mengemukakan bahwa retribusi parkir adalah suatu penyediaan pelayanan parkir tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemda sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

2.5. Strategi

Menurut Marrus (2002:31), pengertian strategi adalah suatu proses menentukan rencana yang dilakukan oleh para pemimpin atas yang berfokus pada tujuan yang bersifat jangka panjang suatu organisasi, disamping itu penentuan rencana ini disertai juga dengan penyusunan suatu cara atau upaya agar tujuan yang hendak dicapai dengan maksimal.

Pengertian lain yaitu menurut Quinn (1999:10), bahwa strategi dapat didefinisikan sebagai

suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan yang utama, berbagai kebijakan dan berbagai rangkaian tindakan dalam suatu organisasi untuk menjadi satu kesatuan yang utuh.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang ilmiah untuk mendapatkan suatu tujuan dan kegunaan tertentu yaitu data yang valid sehingga pada kesempatannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah yang terjadi (Sugiyono, 2013:11).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2020:9), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan metode meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti tersebut sebagai instrumen kunci dan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis bersifat infuktif dan terlebih lagi hasil penelitian yang dihasilkan metode kualitatif yaitu menekankan makna daripada generalisasi seperti di kuantitatif.

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dapat didefinisikan penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian berupa metode atau pendekatan studi kasus (*case study*) (Nawawai, 2003:1).

Penelitian ini tentang pengelolaan retribusi parkir maka penelitian dilaksanakan pada UPT Pengelolaan Retribusi Parkir Kota Bandung yang beralamat di Jalan Babatan No. 4, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat 40181.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data subjek dan data dokumenter. Data subjek dalam penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan pengelolaan retribusi parkir. Untuk data dokumenter dalam penelitian ini yaitu berupa Laporan rincian penerimaan retribusi parkir, Standar Operasional Prosedur (SOP).

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data primer yang merupakan data langsung sedangkan sumber data sekunder hanya sebagai pendukung untuk penelitian ini. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan untuk data sekunder merupakan data yang diperlukan merupakan data realisasi retribusi parkir.

Penelitian merupakan penelitian kualitatif deskriptif dimana menggunakan sumber data primer dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu Analisis Data Model Miles dan Huberman. Huberman (1984) dalam Sugiyono (2020:133), bahwa aktivitas yang ada dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai hasilnya tuntas sehingga datanya sudah jenuh dan valid. Aktivitas dalam analisis yaitu :

1. Data Collection (Pengumpulan Data)
2. Data Reduction (Reduksi Data)
3. Data *Display* (Penyajian Data)
4. Conclusion Drawing/Verification

Indikator yang diukur dalam penelitian ini adalah fungsi pengelolaan, kontribusi retribusi parkir terhadap PAD, juga kondisi dan perkembangan realisasi retribusi parkir.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji keabsahan untuk pengujian data yang diperoleh maka dari itu uji keabsahan data yang diperoleh di antaranya dilakukan dengan :

1. Perpanjangan pengamatan
2. Triangulasi
3. Menggunakan bahan referensi

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir

Kota Bandung merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat dan merupakan salah satu kota besar yang ada di Jawa Barat. Sebagai kota besar dan ibu kota provinsi, Kota Bandung ini merupakan kota yang kegiatan pemerintahannya cukup kompleks. Salah satunya yaitu urusan perparkiran tepi jalan umum yang mana banyak potensi jalan-jalan yang perlu dikelola dengan baik agar menghasilkan penerimaan yang maksimal dalam sektor retribusi parkir.

Pada kenyataannya jumlah target dan realiasi penerimaan retribusi parkir di Kota Bandung ini masih sangat jauh dari jumlah yang sudah ditargetkan. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bandung dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir ini telah dilakukan tapi sejauh ini masih belum terlihat. Dalam hal ini diperlukannya analisis mengenai pengelolaan retribusi parkir dengan melihat aspek manajemen/pengelolaan menurut George R. Terry keempat aspek tersebut merupakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan/pengendalian.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan proses paling awal untuk menentukan tujuan dari kegiatan yang akan dilakukan, dengan perencanaan yang jelas dan terukur maka tujuan yang akan dijalankan akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung melalui UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung telah melakukan beberapa perencanaan pemungutan retribusi parkir yang telah dilaksanakan untuk memaksimalkan penerimaan.

Hal ini disampaikan oleh bapak Aceng Mumu, S.Sos., MM selaku pejabat fungsional umum di UPT Pengelolaan Perparkiran, pada saat menjelaskan tahap-tahap yang termasuk dalam perencanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Bandung dalam wawancara tanggal 23 Juni 2021 bahwa UPT parkir ini lembaga yang sudah di tahap BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) dari awal tahap perencanaan itu dibuat RBA (Rencana Bisnis Anggaran) ini merupakan sasaran yang harus dicapai dalam hal pendapatan. Dalam dokumen RBA tersebut isinya merupakan apa yang harus dilakukan di lapangan.

Selain itu perencanaan lain yang dilakukan terkait permasalahan PAD konvensional yang belum optimal yaitu dengan cara bekerjasama dengan konsultan untuk membuat kajian tentang lokasi parkir yang berpotensi, mengelola tempat khusus parkir seperti SOR (Sarana Olah Raga) dan pelataran parkir milik dan atau yang dikuasai Pemerintah Kota, mengusulkan untuk pembuatan dan pembangunan gedung parkir, mengusulkan untuk membuat gate parkir di tempat khusus parkir lahan milik pemerintah, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan parkir di tepi jalan umum, dan melakukan kerjasama investasi dengan pihak lain tentang pengelolaan parkir dengan membuat gedung parkir vertical untuk parkir motor.

Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan retribusi parkir yang ada agar jumlah realisasi penerimaan mencapai target yang sudah ditentukan. Berdasarkan ungkapan dari hasil wawancara penentuan target retribusi ini setiap tahunnya digali seiring berkembangnya ekonomi masyarakat. Semakin banyak potensi yang ada dari hasil uji petik maka semakin besar juga target yang ditentukan. Namun realisasi selalu tidak tercapai dari target, pada tahun 2016 ke tahun 2017-2018 sempat ada kenaikan realisasi dan tahun 2019 realisasi menurun dan tahun 2020 semakin menurun dari tahun 2019.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Sapitri Damayanti, 2018 tentang Analisis Efektivitas Pendapatan Retribusi Parkir di Kota Bandung bahwa besarnya pencapaian realiasi yang rendah disebabkan oleh target yang begitu tinggi dan tidak sebanding dengan yang terjadi di lapangan hal ini disebabkan adanya kemungkinan perhitungan target yang over-estimasi. Perhitungan yang over estimasi ini bisa juga disebabkan oleh prinsip dan sasaran penentuan retribusi parkir. Penulis pun mewawancarai lebih lanjut kepada bapak Aceng Mumu, S.Sos., MM selaku pejabat fungsional umum bahwa beliau menjelaskan penentuan target dari dua tahun kebelakang yaitu tahun 2017-2019 itu ditentukan oleh DPR maka dari itu target yang ditentukan tidak realistik karena tidak melalui uji petik yang biasanya dilakukan oleh staff Dishub.

Penulis dapat menarik kesimpulan dari pembahasan tentang tahap perencanaan yang sudah Dishub buat atau rencanakan untuk kedepannya sudah cukup baik dan konsepnya sudah cukup matang, mengingat Dishub sudah memperbaharui regulasi-regulasi yang ada, kemudian peningkatan fasilitas yang akan dilakukan dan juga merencanakan untuk memperbaiki masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Namun pada tahap perencanaan penentuan target masih lemah karena pada dua tahun kebelakang penentuan target retribusi dilakukan oleh DPR tanpa uji potensi/uji petik terlebih dahulu yang di mana penentuan target menjadi over estimasi dan tidak rasional dengan keadaan lapangan yang sebenarnya. Tahap perencanaan ini pun pada umumnya melibatkan berbagai pihak yang ada di UPT Pengelolaan Perparkiran di antaranya Ketua UPT, Kasubbag TU, dan Bagian Perencanaan. Sehingga dalam hal ini kinerja Dishub pada tahap perencanaan program kerjanya sudah cukup baik dan matang untuk melaksanakan ke tahap-tahap selanjutnya.

2. Pengorganisasian

Tahap selanjutnya setelah perencanaan yaitu tahap pengorganisasian. Pengorganisasian adalah tahap pembagian kerja para aparat UPT Pengelolaan Perparkiran yang bertugas ke lapangan dan juga juru parkir yang bekerja langsung di lapangan. Rencana yang baik dan matang tanpa adanya pengorganisasian yang tepat maka bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan yang muncul.

Pengorganisasian dalam suatu lembaga atau organisasi dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang saja yang harus mengerjakan dan siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, bagaimana tugas itu dikelompokkan sesuai tugas masing-masing dan bagaimana tugas itu sesuai dengan tanggung jawab kita. Hal ini dapat dilihat dari bagan struktur organisasi UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung yang memiliki tahap pengorganisasian. Hal tersebut diperjelas dengan pernyataan dari bapak Aceng Mumu, S.Sos., MM selaku pejabat fungsional umum di UPT Pengelolaan Perparkiran ada wawancara tanggal 23 Juni 2021 bahwa pembentukan satgas yang bertugas ke lapangan setiap harinya itu mungkin salah satu tahap pengorganisasian.

Menurut beliau pembentukan satgas adalah salah satu tahap pengorganisasian yang ada di UPT Pengelolaan Perparkiran, kemudian pernyataan tersebut juga didukung dari pernyataan dari bapak Kusuma Jaya, S.AP selaku kepala sektor atau petugas yang bekerja di lapangan pada wawancara 25 Juni 2021 bahwa pembagian tugas dari masing-masing pegawai, siapa saja yang bertugas ke lapangan mengawasi dan siapa saja staff yang di kantor mengurus administrasi merupakan tahap pengorganisasian.

Tahap pengorganisasian yang harus dilihat yaitu apakah fungsi dari masing-

masing bagian yang ada di UPT Pengelolaan Perparkiran ini baik yang bertugas di kantor dan di lapangan sudah sesuai dengan tanggung jawab atau tugasnya atau belum.

Hal tersebut disampaikan oleh bapak Kusuma Jaya, S.AP selaku kepala sektor atau petugas yang bekerja di lapangan pada wawancara 25 Juni 2021 dan juga didukung oleh pernyataan dari bapak Aceng Mumu, S.Sos., MM selaku pejabat fungsional umum di UPT Pengelolaan Perparkiran ada wawancara tanggal 23 Juni 2021 bahwa pengorganisasian sudah sesuai dengan ketentuan karena setiap pegawai menjalankan tugas sesuai tupoksi yang ada dan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian juga staff disini sudah berfokus pada apa yang ditugaskan pada masing-masing.

Menurut petugas lapangan dan petugas yang bekerja langsung dikantor, para staff yang bekerja sudah sesuai dengan apa dikerjakan dan sesuai tanggung jawab masing-masing atas tugasnya. Pernyataan tersebut didukung juga oleh para juru parkir yang bertugas langsung sebagai pegawai lepas, pada tanggal 23 Juni 2021 penulis juga mewawancarai beberapa petugas juru parkir yang ada di wilayah kecamatan Sumur Bandung. Salah satunya yaitu bapak Deni Mulyadi selaku petugas juru parkir di Jalan Braga Kota Bandung dan pernyataan tersebut juga didukung oleh juru parkir Jalan Cikapundung yang bernama bapak Jayadi pada wawancara tanggal 25 Juni 2021 bahwa berdasarkan keterangan beliau dishub setiap hari ke lapangan mengambil setoran dan mengawas kesini setiap hari kerja.

Pengorganisasian yang dilakukan oleh dishub sudah sesuai dengan ketentuan Perda No. 4 Tahun 2017 yang mana pemungutan retribusi parkir ini merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah selaku pengelola pelayanan tepi jalan umum dengan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa kegiatan pengorganisasian pemungutan retribusi parkir ini sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan yang dimaksud dalam Perwal Nomor 551/Kep.209-Dishub/2018. Menurut para juru parkir, petugas lapangan pada setiap hari kerja mereka melaksanakan kewajibannya untuk memungut setoran retribusi parkir ke lapangan. Hal inipun didukung oleh data yang penulis peroleh dari UPT Pengelolaan Perparkiran yang mana data tersebut merupakan data SOP Penerapan Hukuman Bagi Pegawai Unit Pengelola Perparkiran. Tujuan dari SOP ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai proses penerapan hukuman disiplin bagi pegawai pegawai Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dapat dilihat bahwa bila ada pegawai yang tidak disiplin dalam menjalankan tugas maka akan terkena sanksi sesuai dengan yang tertera dalam SOP Penerapan Hukuman Bagi Pegawai Unit Pengelola Perparkiran.

Dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja pengorganisasian yang dilakukan oleh UPT Pengelolaan Perparkiran ini sudah cukup baik. Dari mulai tahap memperbaharui ketentuan yang ada di peraturan, menerapkan sanksi bagi pegawai yang tidak disiplin, dan juga staff lapangan yang setiap hari bertugas ke lapangan dan hal ini juga disampaikan dengan bukti wawancara dengan petugas juru parkir.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir ini mencakup beberapa proses yang harus dilakukan. Proses-proses tersebut yaitu proses pemungutan, proses penyeteroran, proses pembukuan/pencatatan dan proses pelaporan. Hal tersebut

didukung oleh pernyataan dari bapak Aceng Mumu, S.Sos., MM selaku pejabat fungsional umum dan pernyataan tersebut juga didukung oleh bapak Kusuma Jaya, S.AP selaku kepala sektor atau petugas yang bekerja di lapangan di UPT Pengelolaan Perparkiran ada wawancara tanggal 23 Juni 2021 dan 25 Juni 2021 bahwa proses pemungutan, proses pencatatan, pengawasan dan pengendalian ke lapangan termasuk ke aspek atau tahap pengawsan. Selain itu terjun langsung ke lapangan juga untuk mengawasi dan juga melakukan pemungutan dan penyetoran.

Dari pernyataan tersebut penulis akan membahas proses-proses yang terjadi saat pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Pelaksaaan pemungutan retribusi parkir dilakukan oleh orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan standar operasional yang berlaku di UPT Pengelolaan Perparkiran dan sudah disesuaikan oleh dasar hukum.

Hal ini disesuaikan oleh pernyataan dari bapak Aceng Mumu, S.Sos., MM selaku pejabat fungsional umum di UPT Pengelolaan Perparkiran ada wawancara tanggal 23 Juni 2021 bahwa yang bertugas secara langsung itu melalui juru parkir kemudian juru parkir menstorkan ke bendaharawan penerimaan, tetapi karna hal yang tidak mungkin jika harus tiap juru parkir stor ke bendaharawan makan dibentuklah kepala sektor (orang yang memungut kelapangan) yang memfasilitasi juru parkir ke bendaharawan penerimaan disini.

Sedangkan yang menjadi objek dan subjek retribusi parkir seperti yang disampaikan oleh bapak Aceng Mumu, S.Sos., MM selaku pejabat fungsional pada wawancara tanggal 23 Juni 2021 yaitu untuk objeknya jelas penyedia layanan parkir yaitu kita sebagai dishub dan subjeknya yaitu pengguna jasa parkir tepi jalan umum.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa proses pemungutan retribusi parkir ini sangat sederhana dari pengguna jasa parkir yang membayar kepada jukir atau mesin kemudian nantinya disetorkan kepada pihak dari dishub. Namun keadaan di lapangan tidak sesederhana seperti yang dikatakan, dalam hal membayar parkir ini kesadaran masyarakat masih sangat minim mengenai tarif yang dikenakan. Tarif parkir yang dikenakan pada mesin elektronik itu dikenakan tarif progresif sesuai dengan berapa lama kita parkir di suatu tempat begitu pun seharusnya pada tarif yang dikenakan oleh juru parkir. Kenyataan dilapangan masih banyak masyarakat yang menggunakan tarif emosional tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Kejadian seperti ini jelas sangat merugikan pihak pemerintah begitupun juru parkir.

Selain itu hal ini juga dapat didukung oleh beberapa pernyataan dari juru parkir yang bertugas di kawasan Kecamatan Sumur Bandung. Bapak Sulyadi selaku juru parkir di Jalan Veteran dan Bapak Ramal selaku juru parkir Jalan Lombok pada wawancara tanggal 25 Juni 2021 kemudiaan dibenarkan bapak Deni Mulyadi selaku juru parkir di Jalan Braga oleh bahwa dalam karcis ada tarifnya akan tetapi biasanya yang parkir di jalan umum bebas saja bayarnya. Biasanya kurang sesuai dengan waktu untuk tarif di jalan ini. Adapun jika membayar menggunakan mesin biasanya sesuai karna mesin yang menghitung dan jika bayar langsung ke juru parkir biasa tarifnya semaunya saja.

Penulis menarik kesimpulan bahwa benar adanya selama ini pada kawasan Kecamatan Sumur Bandung tarif parkir yang dipungut masih tidak tentu dan tergantung kepada masyarakat yang mau membayar tarif tersebut berapa. Dalam hal ini juga penulis melakukan observasi terkait dengan karcis yang diberikan sebagai tanda bukti bahwa kita membayar tarif sesuai jumlah yang ditentukan dan hasilnya sebagian besar juru parkir di Kecamatan Sumur Bandung tidak memberikan karcis kepada setiap pengguna jasa parkir yang membayar. Hal

tersebut sangat penting adanya sebagai bukti juga sebagai pengukur bahwa berapa saja motor/mobil yang parkir setiap harinya di lahan parkir tersebut.

Penulis juga dalam hal ini menyoroti proses penyetoran yang dilakukan oleh juru parkir kepada kepala sektor selaku aparat yang bertugas ke lapangan memungut hasil penerimaan retribusi parkir setiap harinya. Penulis memastikan pernyataan yang sudah dipaparkan melalui dokumen standar operasional prosedur yang ada di flowchart terkait pemungutan retribusi parkir. Berikut merupakan dokumen alur flowchart proses penyetoran retribusi parkir:

Gambar 1 SOP Penyetoran Hasil Pungutan Retribusi Parkir

Standard Operating Procedures
Penyetoran Hasil Pungutan Tarif Layanan Parkir

No.	URAIAN KEGIATAN	PROSES KEGIATAN					BAKU MUTU			KET.
		Jukir	Kator	Korwil	Pentor	Pengawas	Kelengkapan	waktu	Output	
1.	Juru parkir atau petugas gardu menyetorkan penerimaan hasil pemungutan Tarif Layanan Parkir sesuai dengan potensi lapangan kepada bendahara penerima melalui Kepala Sektor	■	■				Kwitansi setoran	1 hari	Uang setoran	
2.	Kepala Sektor membuat rekapan setoran hasil pemungutan Tarif Layanan Parkir untuk diverifikasi oleh Koordinator wilayah		■	■			Bend 26 dan Rekapitan Setoran	15 menit	Laporan setoran	
3.	Apabila pemungutan Tarif Layanan Parkir sesuai target yang ditentukan, Koordinator wilayah mengajukan langsung Kepala Sektor untuk menyetorkan hasil pemungutan Tarif Layanan Parkir dengan menggunakan formulir surat tanda bukti setoran kepada Bendahara Penerima		■	■	■		Bend 26 dan Rekapitan Setoran	30 menit	Surat tanda bukti setoran	
4.	Apabila pemungutan Tarif Layanan Parkir tidak sesuai target yang ditentukan, koordinator Wilayah meminta Kepala Sektor untuk membuat laporan ketidaksesuaian pemungutan Tarif Layanan Parkir dan menyetorkan hasil pemungutan Tarif Layanan Parkir dengan menggunakan formulir surat tanda bukti setoran kepada Bendahara Penerima		■	■	■		Form. Kendala, Bend 26 dan Rekapitan Setoran	1 jam	Laporan Kendala	
5.	Koordinator Wilayah memberikan laporan ketidaksesuaian Hasil Pemungutan Tarif Parkir kepada pengawas untuk ditindaklanjuti ke lapangan			■	■	■	Form. kendala	1 hari	Laporan pengawasan	

Berdasarkan dokumen flowchart di atas bahwa juru parkir harus menyetorkan uang setoran beserta kwitansi setoran sebagai bukti. Akan tetapi kenyataan yang ada di lapangan juru parkir biasanya langsung menyetorkan uang saja tidak beserta kwitansi setoran.

Hal ini disampaikan oleh beberapa juru parkir yang bertugas di Kecamatan Sumur Bandung, salah satunya bapak Fendi selaku juru parkir Jalan Banceuy dan didukung oleh bapak Samsam Iskandar selaku juru parkir di Jalan ABC dan Bapak Sulyadi juru parkir Jalan Veteran pada wawancara tanggal 25 Juni 2021 dan 2 Juli 2021 bahwa petugas langsung membayarkan uangnya dan nanti dicatat oleh petugas dishubnya. Kalau disini sama langsung dikasihkan ke pihak dishub yang mengambil ke tempat parkir tidak ada catatan khusus hanya uang saja. Di jalan veteran ini uang setoran langsung dikasihkan ke dishub tanpa adanya kwitansi atau bukti pencatatan.

Dari pernyataan Bapak Fendi, Bapak Samsam selaku juru parkir, beliau mengatakan bahwa beliau tidak mencatat apapun dan langsung memberikan langsung uang setoran kepada pihak dishub dan pihak dishub yang mencatat, padahal seharusnya juru parkir harus melulus bukti kwitansi sebagai bukti pemungutan. Menurut penulis kwitansi setoran ini cukup penting mengingat data kwitansi itu sebagai bukti perharinya berapa banyak mobil/motor yang parkir di kawasan tersebut. Dapat terlihat bahwa ada celah disini yang bisa menjadi faktor

tidak tercapainya penerimaan retribusi parkir dari target yang sudah ditentukan, karena kita tidak tahu yang terjadi di lapangan seperti apa karena tulisan/catatan tidak ada pengguna parkir tidak ada.

Berdasarkan teori dan ketentuan terkait tata cara pemungutan retribusi parkir bahwa retribusi parkir seharusnya dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen-dokumen lain yang setara SKRD yaitu berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Penulis juga memperhatikan uang yang juru parkir pungut ini disetorkan kepada siapa karena bisa jadi ada parkir liar seperti yang sudah disebutkan oleh staff dishub bahwa parkir liar ini masih banyak dijumpai. Parkir liar ini sangat merugikan pemerintah karena potensi yang ada harusnya masuk ke kas pemerintah tetapi ini ke kas pribadi. Maka dari itu penulis memastikan bahwa para juru parkir menyetorkan setorannya kepada dishub selaku lembaga yang ditunjuk pemerintah. Hal ini disampaikan oleh bapak Yayat selaku juru parkir di Jalan Banceuy kemudian pernyataan tersebut juga didukung oleh bapak Ramal selaku juru parkir Jalan Lombok pada wawancara tanggal 2 Juli 2021 bahwa dishub biasa kesini untuk mengambil setoran. Kepala sektor dari dishub yang biasa ke tempat parkir mengambil uang.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap juru parkir di kawasan Kecamatan Sumur Bandung sebagian besar para juru parkir sudah menyetorkan hasil penerimaan jasa parkir kepada dishub.

Penulis juga memperhatikan proses pembukuan dan pelaporan terhadap pemungutan retribusi parkir. Penulis melihat kinerja aparat yang melakukan tugas langsung ke lapangan dan hal ini juga disampaikan oleh bapak Aceng Mumu, S.Sos., MM selaku pejabat fungsional pada wawancara tanggal 23 Juni 2021 bahwa pencatatannya/pembukuannya menggunakan formulir Bend26 dan Bend28 dari juru parkir berapa yang distor dan tersedia beserta ada rekapannya. Semua tercatat sesuai pendapatan dan potensi yang ada.

Penulis pun menanyakan kemampuan aparat dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir ini kepada beliau bahwa aparat dalam hal ini sudah mampu karena selama ini belum ada juru parkir resmi yang tidak setor ke petugas lapangan yang memungut setoran.

Pernyataan berikut juga dibenarkan oleh bapak Kusuma Jaya, S.AP selaku kepala sektor atau petugas yang bekerja di lapangan pada wawancara 25 Juni 2021 bahwa proses pelaporannya ada yaitu memakai formulir dan ada rekapitulasi catatannya juga sekecil apapun itu yang ditulis oleh petugas dan juga aparat sejauh ini sudah baik dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir.

Berdasarkan pernyataan dari staff dishub dan berdasarkan SOP yang ada, penulis menyimpulkan bahwa kegiatan pencatatan/pembukuan dan pelaporan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang seharusnya. Kinerja aparat dalam hal ini pun sudah cukup baik karena berdasarkan pernyataan para juru parkir pun sudah sesuai dengan aturan yang ada.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bahwa kebocoran yang terjadi ini terkait masih kurangnya pengawasan dari dishub yang tidak ada setiap waktu ditempat dan juga masih terdapatnya parkir liar yang ada. Parkir liar ini jelas sudah dibahas sebelumnya sangat merugikan pemerintah sejauh ini. Dalam hal ini kinerja dishub cenderung belum menertibkan parkir-parkir liar yang ada. Jika dishub sudah melaksanakan menertibkan parkir liar maka potensi yang ada ini bisa menambah penerimaan yang ada.

Namun akhir-akhir ini penulis mendapati bahwa dishub sedang gencar-gencarnya menertibkan parkir liar. Pernyataan tersebut didukung oleh artikel berita JabarEkspres.com yang ditertibkan pada tanggal 21 Mei 2021 bahwa pihak dishub sudah mempersiapkan 15-20 orang petugas untuk menertibkan parkir liar yang mengganggu arus lalu lintas di sekitar jalan yang terdekat dengan pusat perbelanjaan. Langkah tersebut sudah cukup baik dalam mengatasi parkir liar karena selain mengganggu lalu lintas parkir liar juga sangat mempengaruhi terhadap penerimaan retribusi parkir. Dengan adanya kebijakan penertiban parkir liar tersebut agarnya bisa membantu untuk para pengguna jasa parkir agar selalu parkir di tempat semestinya yang sudah disediakan oleh pemerintah.

4. Pengawasan/Pengendalian

Dalam pengelolaan perparkiran di Kota Bandung juga tak dapat dipungkiri bahwa pengawasan merupakan peranan penting untuk meminimalisir ketimpangan-ketimpangan yang ada dalam pemungutan retribusi parkir. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Dengan adanya kegiatan pengawasan yang baik maka unsur-unsur ketimpangan yang ada di lapangan yang mengurangi penerimaan retribusi parkir bisa diminimalisir.

Demikian halnya pernyataan tentang bentuk apa saja sejauh ini yang UPT Pengelolaan Perparkiran dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir dipaparkan oleh bapak Aceng Mumu, S.Sos., MM selaku pejabat fungsional pada wawancara tanggal 23 Juni 2021 bahwa bentuk pengawasan disini yaitu kami menugaskan kepala sektor yang bertugas di lapangan yang mengawasi langsung ke lapangan melihat situasi kondisi yang terjadi selama pemungutan retribusi parkir berlangsung.

Kemudian yang penulis menanyakan siapa yang terlibat dalam melakukan pengawasan dan objek apa saja yang diawasi. Menurut beliau yang terlibat itu kepala sektor dan objek yang diawasi itu juru parkir yang memungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari bapak Kusuma Jaya, S.AP selaku kepala sektor atau petugas yang bekerja di lapangan pada wawancara 25 Juni 2021 bahwa dishub selalu melakukan controlling setiap hari ke lapangan ini merupakan salah satu bentuk pengawasan dari dishub dalam pengelolaan retribusi parkir.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa bentuk pengawasan/pengendalian yang dilakukan oleh UPT Pengelola Perparkiran yaitu kepala sektor melakukan controlling ke setiap wilayah yang menjadi tanggung jawab dan ini dilakukan setiap hari. Objek yang diawasi yaitu terkait ketertiban penyeteroran dari juru parkir. Penulis juga ingin mengetahui apakah pernyataan dari staff dishub ini benar adanya, maka penulis pun melakukan beberapa wawancara dari juru parkir di kawasan Kelurahan Sumur Bandung. Menurut Dedi Mulyadi selaku juru parkir di Jalan Braga dan Bapak Jayadi selaku juru parkir Jalan Cikapundung pada wawancara tanggal 25 Juni 2021 bahwa ada dari pihak dishub, sambil mengambil setoran sambil mengawas kesini setiap hari kerja tapi biasanya hanya sebentar.

Tetapi pernyataan tersebut disangkal oleh bapak Samsam Iskandar juru parkir Jalan ABC dan bapak Ramal selaku juru parkir Jalan Lombok pada wawancara 25 Juni 2021 bahwa tidak ada dishub atau lebih ke jarang ada yang mengawas dari dishub kalau di daerah sini. Dishubnya hanya mengambil setoran saja itupun biasanya seminggu sekali kali daerah sini.

Penulis dapat menyimpulkan dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan bahwa kegiatan pengawasan oleh dishub setiap hari memang benar adanya akan tetapi sejauh ini dishub hanya memperhatikan jalan-jalan besar saja dan jalan-jalan kecil cenderung kurang adanya pengawasan. Sementara itu penulis juga mendapatkan fakta bahwa rata-rata dishub ke lapangan hanya mengambil setoran saja sementara kegiatan pengawasan yang sebenarnya jarang dilakukan pada jalan-jalan kecil. Potensi di jalan-jalan kecil harusnya diperhatikan juga karena jalan-jalan kecil pun cukup mempunyai peran penting dalam penyumbang penerimaan retribusi parkir.

Penulis menarik kesimpulan bahwa kebijakan TPE ini masih belum berjalan dengan maksimal dapat terlihat bahwa beberapa TPE itu tidak berfungsi ini diakibatkan sebagai berikut :

- a. Adanya validalisme
- b. Mesin ini juga menggunakan tenaga matahari sehingga jika keadaan matahari sedang tidak terik maka ketersediaan batre berkurang dan mesin tidak menyala optimal apalagi jika musim sedang musim hujan maka mesin tersebut akan mati kehabisan baterai. Solusi yang dilakukan dishub terkait masalah tersebut yaitu dengan cara pengecasan ke beberapa lokasi, inipun tidak bisa dilakukan disetiap mesin yang ada di seluruh Kota Bandung.

4.2. Kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi retribusi parkir terhadap PAD selama ini sangat berpengaruh walaupun penerimaan realiasi masih belum mencapai target atau masih jauh untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Walau penerimaan realisasi retribusi parkir masih jauh dari target akan tetapi ini sudah membuat pengaruh yang besar kepada PAD apalagi jika penerimaan realisasi penerimaan retribusi parkir sudah mencapai sepenuhnya dari target yang ditentukan. Hal ini dijelaskan oleh bapak Aceng Mumu, S.Sos., MM selaku pejabat fungsional pada wawancara tanggal 23 Juni 2021 bahwa selama ini jelas berpengaruh ya ke PAD walaupun realisasi masih jauh tapi sejauh ini retribusi parkir cukup mempunyai pengaruh terhadap PAD.

Pengaruh retribusi parkir ini terhadap PAD sudah sangat jelas dan terlihat. Tetapi demi terus meningkatkan PAD sebagai penunjang kegiatan perekonomian daerah maka penulis mengarisbahwai apa saja penyebab terjadinya kontribusi retribusi parkir terhadap PAD di Kota Bandung ini masih kurang karena jika realisasi retribusi parkir ini memenuhi target yang ada maka kenaikan PAD dari sektor ini akan sangat besar dan bisa dialokasikan keberbagai bidang yang saat ini masih belum terlirik oleh pemerintah. Hal tersebut dijelaskan kembali oleh bapak Aceng Mumu, S.Sos., MM selaku pejabat fungsional pada wawancara tanggal 23 Juni 2021 bahwa pertama kali pada tahun ini 2021 dan tahun kemarin 2020 jelas karena wabah ini yang semakin lama bukan semakin hilang tapi makin banyak. Ini jelas sangat pengaruh bagi penerimaan retribusi parkir karena tahun 2020 pada saat psbb toko-toko tidak ada yang buka sedangkan kita itu parkir on street kalau toko-toko sekitar tempat penyedia layanan parkir tutup siapa yang akan parkir di lahan itu. Sekarang juga dengan adanya kebijakan baru ppkm jalan-jalan juga pada ditutup ini juga berpengaruh, pergerakan orang-orang jadi sempit sebagian toko-toko juga tutup jadinya ke penerimaan retribusi parkir pun jelas sangat berkurang. Selain itu di tahun 2018-2019 juga sistem kita ada masalah jadi ini juga merupakan faktor penghambat ya untuk penerimaan retribusi ini.

Penulis menyimpulkan bahwa masih banyaknya kendala yang terjadi saat pengelolaan retribusi parkir ini terutama pada masalah sistem yang merupakan penghambat untuk penerimaan retribusi parkir ini. Kemudian adanya pandemi juga

merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi mengingat pandemi ini hampir berimbas kepada seluruh sektor yang ada di seluruh Indonesia.

4.3. Kondisi dan Perkembangan Realisasi Retribusi Parkir

Kondisi dan perkembangan realisasi retribusi parkir dari tahun ke tahun harus dianalisis oleh penulis karena dengan hal ini bisa membuat strategi yang berguna untuk Pemerintah Kota Bandung kedepannya. Seperti yang sudah diketahui pada umumnya kondisi perkembangan realisasi retribusi parkir ini dari tahun ke tahun semakin menurun, hal tersebut juga dibenarkan oleh bapak bapak Aceng Mumu, S.Sos., MM selaku pejabat fungsional pada wawancara tanggal 23 Juni 2021 bahwa dari tahun 2018 sampai sekarang cenderung menurun tadi sudah dijelaskan dengan satu dan lain hal yang terjadi yang mengakibatkan penerimaan realisasi ini menurun

Selain dari hal yang sudah dijelaskan penulis juga mendapatkan data bahwa kondisi dan perkembangan penerimaan realisasi retribusi parkir masih kurang ini diakibatkan oleh:

- a. Masih banyak lokasi parkir yang dikuasai oleh pihak – pihak tertentu;
- b. Masih banyak lokasi parkir di tepi jalan umum yang dikuasai oleh juru parkir liar/ilegal;
- c. Penggunaan tarif parkir tidak sesuai dengan Perda Nomor 04 Tahun 2017 yang telah menggunakan tarif progresif;
- d. Penggunaan Mesin Parkir (TPE) masih belum optimal;
- e. Tingkat kesadaran masyarakat akan pemakaian Mesin Parkir (TPE) masih rendah dan masih minimnya penggunaan kartu elektronik di lokasi TPE oleh masyarakat;
- f. Terbatasnya tenaga pengawas lapangan terhadap pengguna Terminal Parkir Elektronik (TPE).

4.4. Strategi Peningkatan Pendaptan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Parkir

Berdasarkan masalah-masalah yang telah penulis analisis maka penulis merancang strategi yang nantinya bisa digunakan untuk melaksanakan pengelolaan yang lebih baik terkait dengan pengelolaan retribusi parkir. Dari yang sudah dianalisis oleh penulis pengelolaan yang masih belum optimal terletak pada tahap pelaksanaan dan pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir. Berdasarkan hal tersebut penulis membuat strategi terkait menanggulangi masalah-masalah yang terjadi di tahap pelaksanaan dan pengawasan pemungutan retribusi parkir. Strategi-strategi tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Jika memungkinkan dan pemerintah menyetujui lahan-lahan parkir tepi jalan umum di Kota Bandung agar dipasang CCTV. Pemasangan CCTV ini berguna untuk mengawasi para juru parkir karena kurangnya petugas lapangan dan juga meminimalisir kecuranangan yang terjadi akibat petugas lapangan yang tidak bisa mengawasi setiap saat keadaan lahan parkir tepi jalan umum. Jika tidak memungkinkan untuk pengadaan CCTV di setiap lahan parkir tepi jalan umum maka pemerintah bisa bekerja sama dengan CCTV pemilik toko/bangunan yang terdekat dengan lahan parkir tersebut agar bisa memantau dari jauh kegiatan perparkiran pada setiap lahan parkir yang menjadi tanggung setiap kepala sektor.
2. Melakukan pendataan ulang setiap juru parkir yang bertugas di Kota Bandung. Kegiatan ini perlu dilakukan agar meminimalisir adanya juru parkir palsu yang memasukan penerimaan kepada saku pribadi.
3. Melakukan sosialisasi secara berkala tentang pengenaan tarif progresif retribusi parkir dan tentang pembayaran parkir secara non tunai. Cara sosialisasi ini dalam era digital sangat mudah bisa melalui iklan yang ada di media sosial seperti instagram, facebook,

twitter dan lainnya. Kemudian juga bisa memasang sosialisasi di papan reklame agar setiap masyarakat membaca tentang sosialisasi tersebut.

4. Setiap juru parkir diedukasi kembali terkait harus melakukan pencatatan setiap keluar masuknya mobil atau motor yang terparkir. Kegiatan ini juga sangat penting untuk mengukur pendapatan yang dihasilkan oleh setiap lahan parkir yang ada di Kota Bandung.
5. Meningkatkan fasilitas terkait parkir tepi jalan umum agar para pengguna parkir merasa nyaman dan aman jika hendak parkir di tepi jalan umum.

5. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang sudah penulis analisis mengenai pengelolaan retribusi parkir di Kota Bandung bahwa dapat disimpulkan kegiatan pengelolaan retribusi parkir yang sudah dilakukan di Kota Bandung sebagian didapati masih kurang sesuai dengan SOP, peraturan dan ketentuan yang ditetapkan. Dari fungsi-fungsi pengelolaan yang sudah dilakukan di Kota Bandung masih terjadi beberapa kendala dan masalah yang ditemukan dan mengakibatkan tidak tercapainya penerimaan retribusi yang sesuai target.

Solusi dan rekomendasi yang dibuat penulis agarnya berguna untuk nantinya diterapkan pada pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir. Solusi dan rekomendasi tersebut yaitu mengenai pemasangan CCTV di setiap sudut tempat parkir tepi jalan umum, mendata kembali siapa saja juru parkir yang bertugas, melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat dan meningkatkan fasilitas parkir tepi jalan umum.

Daftar Pustaka

- Anggoro, Damas Dwi. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Cameron and Quinn. (1999). *“Diagnosing and changing organizational culture: Based on the competing values framework, Reading, Mass: Addison Wesley”*
- Hadari, Nawawi. , 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi*. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- R.Terry, George. *Prinsip- Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukmawati, Mia & Ishak, Jouzar Farouq. (2019). *Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung*. IRWNS
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.CV